



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN LOA BUAH
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN LOA BUAH KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Samarinda.
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
5. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Titik katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

8. Pilar batas Utama yang selanjutnya di singkat PBU adalah Pilar batas yang di pasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang di pasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang ± 1231,86 km² (lebih kurang seribu dua ratus tiga puluh satu koma delapan puluh enam kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Loa Buah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Loa Bakung & Kab.Kutai Kartanegara
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Mahakam
- d. Batas sebelah Barat : Kab. Kutai Kartanegara

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Loa Buah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Loa Buah di mulai dari batas Barat dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara mengikuti garis tarikan Permendagri Nomor 85 Tahun 2019 di tandai TK67 dengan Koordinat X 507515 dan Y 9941085 berada dibatas antara Kelurahan Loa Buah dan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 507686 dan Y 9940910 batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 507823 dan Y 9940775 batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 508149 dan Y 9940492 batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- e. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 508598 dan Y 9940379 batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 508805 dan Y 9940040 batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 509037 dan Y 9939956 batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 509190 dan Y 9939884 batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 509278 dan Y 9939889 terletak di jalan KH.Hasyim Asyari batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 509370 dan Y 9939841 terletak di pinggir sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 509583 dan Y 9939674 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Buah dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as sungai mahakam dengan Koordinat X 509339 dan Y 9937362 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Sengkotek dan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- m. TK 61 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as sungai mahakam dengan Koordinat X 509236 dan Y 9936323 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartangera;
- n. TK 62 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as sungai mahakam dengan Koordinat X 507774 dan Y 9934617 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartangera;
- o. TK 63 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507815 dan Y 9934949 terletak di pinggir sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartangera;
- p. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507889 dan Y 9935230 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartangera;
- q. TK 64 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507836 dan Y 9935363 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartangera;

- r. TK 65 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507962 dan Y 9935796 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- s. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507717 dan Y 9936048 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- t. PBU 62 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507494 dan Y 9936279 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- u. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507605 dan Y 9936394 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- v. TK 66 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507517 dan Y 9936560 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- w. TK 15 selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507502 dan Y 9936700 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- x. PBU 63 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507268 dan Y 9937105 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- y. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507131 dan Y 9937423 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- z. PABU 64 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 506998 dan Y 9937765 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- a a. TK 17 selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 506989 dan Y 9937875 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- a b. PBU 65 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 506783 dan Y 9938065 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;

- a c. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 506519 dan Y 9938374 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab.Kutai Kartangera;
- a d. PBU 66 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 506430 dan Y 9938627 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartangera;
- a e. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 506027 dan Y 9939137 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartangera;
- a f. PBU 67 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 506003 dan Y 9939592 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartangera;
- a g. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 506028 dan Y 9939686 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartangera;
- a h. PBU 68 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 506677 dan Y 9939779 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartangera;
- a i. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507364 dan Y 9940359 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartangera;
- a j. PBU 69 permendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti garis tarikan batas Kabupaten/kota dengan Koordinat X 507481 dan Y 9940800 batas antara Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartangera.

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Lok Bahu sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 180.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002